BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi memiliki dampak dalam seluruh aspek hidup manusia yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang mau itu baik atau buruk. Munculnya globalisasi, interaksi antar negara dan budaya menjadi semakin intens dan menyeluruh. sehingga bisa mendapatkan manfaat maksimal dari fenomena global ini.

Salah satu perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari globalisasi adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat, terutama di perkotaan, sering kali mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari globalisasi. Gaya hidup modern yang diadopsi sering kali mencerminkan budaya dan kebiasaan dari negara-negara maju yang dianggap lebih maju dan menarik.

Perubahan gaya hidup ini biasanya lebih sering terjadi di perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih mudah terhadap informasi, teknologi, dan produk-produk dari luar negeri di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan cenderung lebih cepat mengadopsi tren dan gaya hidup baru yang masuk dari negara-negara maju.

Pengaruh dari negara-negara maju, yang sering disebut sebagai pengaruh dari budaya barat, sangat dominan dalam perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Budaya barat sering kali dianggap lebih modern dan maju, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menirunya. Meskipun demikian, penting bagi setiap individu untuk tetap selektif dan kritis dalam menerima pengaruh tersebut agar tidak kehilangan identitas budaya asli mereka.

Perubahan perubahan tersebut tidak hanya membawa manfaat saja, namun juga berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia khususnya dalam bidang teknologi informasi, dan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kemajuan kehidupan manusia khususnya dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Mengenali kemajuan dalam kegiatan komunikasi dimana masyarakat sudah menggunakan alat komunikasi yang canggih. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga telah membawa banyak kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan

Era globalisasi pada saat ini merupakan masa di mana dunia tanpa adanya, jarak, dan juga waktu. Perkembangan teknologi, sudah jadi pendorong utama pada era globalisasi, ini berdampak fasilitas yang cepat juga.[1]

Setelah informasi tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyimpannya dengan cara yang aman dan terorganisir. Teknologi penyimpanan data yang canggih memungkinkan kita untuk menyimpan jumlah data yang sangat besar dengan efisiensi yang tinggi. Database modern, cloud storage, dan teknologi penyimpanan terdistribusi memastikan bahwa data dapat disimpan dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Selain itu, sistem keamanan yang diterapkan pada teknologi penyimpanan ini sangat penting sebagai pelindung data dari sarana berbahaya dan potensi kehilangan data.

[1] Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, 2022, Refika Aditama, hal 2

Proses selanjutnya adalah pengolahan data, di mana data yang sudah dikumpulkan dan disimpan diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Teknologi analitik dan big data memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan menggunakan algoritma canggih dan teknik analisis data, kita dapat mengekstraksi pola, tren, dan wawasan dari data yang sangat besar dan kompleks. Informasi yang dihasilkan dari proses ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, pengembangan produk, dan peningkatan layanan.

Selain pengolahan data, teknologi informasi juga mencakup aspek distribusi informasi. Informasi yang telah diolah dan diubah menjadi pengetahuan perlu disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien. Teknologi komunikasi dan jaringan, seperti internet dan intranet, memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan luas. Dengan demikian, teknologi informasi tidak hanya mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh individu atau organisasi yang memerlukannya.[2]

Selain itu, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam memproses data yang telah dikumpulkan dan disimpan. Mencari informasi dan berita adalah salah satu fungsi utama penggunaan Internet. Ribuan bahkan jutaan orang dari belahan dunia manapun dapat dengan mudah mengunggah data dan informasi kapan saja, dan siapapun yang memiliki koneksi internet atau koneksi internet dapat mengunggah data dan informasi tersebut.

Di zaman modern, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pedang bermata dua. Hal ini disebabkan oleh pesatnya kemajuan komunikasi dan pertukaran sosial antar wilayah bahkan negara. [3]

[2] Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, 2020, kencana, hal 18

[3] Muhamad Ngafifi,Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi,Vol.2, No.1, 2014, hlm. 4

Perkembangan teknologi informasi sekarang pun bisa dibilang begitu pesat dan berbeda dengan awal keberadaannya.

Semakin berkembangnya teknologi, khususnya pada dunia berkomunikasi dan berinformasi, telah memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk memenuhi seluruh fungsi kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi ini pun membuat muncul nya segala macam aplikasi yang disebut media sosial.[4]

Kebebasan mengakses informasi di internet membuat industri media sosial sulit untuk dikelola. Selain itu, industri media sosial memiliki banyak aspek positif dan negatif. Kehadiran kemajuan teknologi yang didukung oleh perangkat dan internet tentunya mendukung kesejahteraan dan pembangunan denga dilatarbelakakngi kebutuhan manusia modern. Namun disisi lain, perkembangan ini membuat masyarakat melanggar hukum.[5]

Indonesia juga mempunyai persentase pengguna jejaring sosial sebanyak jiwa yang sangat tinggi, pada tahun 2021-2022 jumlah penduduk yang terkoneksi internet sebanyak jiwa menjadi 210.026.769 jiwa, pada tahun 2021 total penduduk Indonesia sebanyak 4.444.272.682.600 jiwa. Negara Indonesia mempunyai tingkat penetrasi internet yang sangat cepat. Tahun ke tahun. 64,80% pada tahun 2018, 73,70% pada tahun 2019-2020, 77,02% pada tahun. Berdasarkan survei besar penetrasi internet di Indonesia, pengguna internet sebesar 57,9% dan kepemilikan telepon seluler sebesar 133,3%.

---

[4] Mulawarman, PROBLEMATIKA PENGGUNAAN INTERNET, 2020, hlm 2-4

[5] Misliviana Herawati Nasution, Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Sosial Media , Repository USU , hlm.1-4.

Kehadiran media sosial ini ditambah dengan penggunanya yang semakin berkembang dari waktu ke waktu meberikan kenyataan bahwa sangat banyak dampak internet dalam kehidupan manusia. Hingga sekarang , media sosial masih digunakan masyarakat diseluruh sebagai sarana menerima dan memberi informasi, menjalin pertemana, mengunggah tulisan, foto atau video yang dapat melibatkan keberadaan orang lain melalui komentar atau pemeberian emotikon.

Ketika terhubung ke internet, penting untuk mematuhi Etika Siber. Etika siber adalah norma tak tertulis yang mengatur nilai-nilai dalam bermasyarakat dan wajib dihormati semua yang menggunakan.

Ada beberapa norma yang harus dipahami dalam penggunaan internet. Beberapa diantaranya adalah menghindari penghinaan, pelecehan, atau penggunaan bahasa kasar yang dapat menyinggung orang lain. Selain itu, pengguna internet juga perlu menjauhi penyebaran berita palsu (hoaks) serta informasi yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengguna juga dilarang menggunakan internet untuk menyebarkan isu-isu yang berusaha menjatuhkan

Secara keseluruhan, setiap pelanggaran terhadap norma-norma ini akan berdampak pada perasaan tidak nyaman, penyebaran informasi palsu, dan pengkhianatan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemblokiran situs tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan di dunia maya, yang dikenal sebagai kejahatan siber atau cyber crime.

Kejahatan dunia maya adalah tindakan yang melibatkan aktivitas jahat di media elektronik yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Akibatnya, salah satu dampak negatif teknologi informasi adalah terjadinya pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial

akibat kecerobohan individu dalam berinteraksi melalui platform media sosial sehingga berujung pada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi melibatkan penyebaran informasi tanpa mematuhi standar etika yang tepat.

Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi yang erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang mempercepat transfer data. Setelah memahami hak-hak dasar ini, penting bagi Anda untuk menghormati dan melindungi privasi Anda. Ketika menjalin hubungan dengan orang lain, Anda perlu menyimpan sebagian dari kehidupan pribadi Anda agar mereka dapat memahami situasi yang Anda hadapi pada tingkat tertentu.

Hak-hak fundamental seperti privasi, kebebasan berbicara, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, kini menjadi semakin kompleks untuk dipertahankan. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, hak-hak ini tidak bisa diabaikan. Hal ini menimbulkan tantangan yang semakin besar dalam upaya untuk memastikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak tersebut.

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang wajib menurut UUD 1945, termasuk dalam pasal yang mengatur data pribadi dan hak privasi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2024, hak privasi mencakup hak untuk hidup pribadi dan bebas, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan, serta kemungkinan untuk dihubungi. Namun, privasi masih menjadi masalah yang belum terpecahkan sepenuhnya di Indonesia. Kurangnya perhatian terhadap isu privasi dari kalangan akademisi maupun pemerintah turut berkontribusi pada situasi ini. Hal ini terlihat dari kurangnya peraturan yang secara khusus membimbing orang dalam melindungi privasi mereka di internet, khususnya di situs media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindakan seseorang dapat menjadi pelanggaran privasi di media sosial ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sangat berguna untuk memberikan batasan kepada para peneliti dalam proses penelitian yang terkait dengan perlindungan privasi. Kisaran ini terkandung dalam formula masalah. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian ini meliputi:

a. untuk memberitahu bagaimana tindakan seseorang dapat menjadi sebuah pelanggaran privasi
b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan seseorang bisa dikataka sebagai pelanggaran privasi di media sosial dan bagaimana perlindungannya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tujuan umum

   Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan mengenai bagaimana suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pelanggaran privasi menurut peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Tujuan Khusus

   Tujuan Khusus dalam penelitian ini meliputi:

   Untuk mengetahui Bagaimana Peraturan Perundang di Indonesia memberikan perlindungan terhadap Hak Privasi Seseorang

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian[6]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

[6] Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, 2018, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Depok, hlm 2

1. Jenis Penelitian

terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yang diambil oleh peneliti berfokus pada objek penelitian berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran privasi di media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

disini, peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan juga peneliti menggunakan pendekatan filsafat dimana pendekatan filsafat meliputi ajaran tentang hakikat, ajaran tentang pengetahuan, ajaran tentang tujuan yang digunakan untuk menjelaskan decara mendalam sejauh dimungkinkan[7].

3. Jenis dan Dumber Data

Dengan melakukan penelitian hukum peraturan ini, membutuhkan data. Data dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder di mana data sekunder diambil dari tiga dokumen hukum, yaitu bahan utama, bahan sekunder dan bahan universitas. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai data dan informasi akan dapat menanggapi pengembangan masalah penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber sumber kepstakaan. Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atras:

1. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan berfungsi untuk membantu dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

[7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,*Mataram University pers:Mataram NTB, 2020 hlm57

2. Bahan hukum Sekunder

   Adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam hal ini bagian primer diantaranya adalah segala bentuk tulisan yang berkaitan dengan Pelanggaran Privasi di Media Sosial

3. Bahan Hukum Tersier.

   Adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk atas bahan hukum primer dan tersier. Dan yang peneliti pakai atas bahan hukum ini adalah kamus hukum.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

yang digunakan pada penelitian ini di gunakan sebagai alat atau pisau analiis yang berguna untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dengan demikian ,Digunakan lah teori yang sebagaimana akan disebutkan yaitu:

a. Teori kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat penting untuk standar hukum, terutama dalam peraturan hukum tertulis. Tanpa pasti, diskusi kepastian hukum telah muncul sejak gagasan memisahkan kekuatan Montesquieu.Norma mengatur apa yang harus dilakukan, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen. Kelahiran suatu aturan dan penegakannya menciptakan kepastian hukum. Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah aturan umum yang bertujuan supaya individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau tidak, serta untuk menciptakan keamanan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum memiliki, bahwa mereka yang memiliki hak atas hukum mungkin memiliki hak -hak mereka dan memutuskan dapat ditegakkan. Meskipun kepastian hukum terkait erat dengan keadilan, hukum tidak

berarti keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, digeneralisasi, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individu dan tidak digeneralisasi.

Gustav Radbruch menyatakan Kepastian Hukum merupakan suatu peraturan yang telah diundangkan dengan pasti sebab mengontrol dengan rasional dan gamblang.[8]

Menurut Fernando M. Manullang, kepastian hukum ditentukan oleh penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar diakui dan diterapkan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan alat hukum yang berlaku serta peran negara dalam memperbaruinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah citra fungsi hukum, terutama konsep bahwa hukum dapat mencapai keadilan, ketertiban, ketegasan, keuntungan dan perdamaian. Selain pemahaman umum tentang perlindungan, beberapa ahli berkontribusi pendapat mereka tentang teori perlindungan hukum ini:

Menurut Philipus M. Hadjon

Menurut Philip, perlindungan hukum adalah perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia berdasarkan materi pelajaran hukum berdasarkan ketentuan hukum pelecehan. Phillips juga berbagi dua bentuk perlindungan hukum bagi orang-orang berdasarkan proposalnya: pencegahan dan perlindungan yang menindas.[9]

[8] Novanda Suryadarma, Armunanto Hutahaean, Mompang L. Panggabean, Reformasi Hukum dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan, Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan melindungi Masyarakat FH UKI , Vol. 7, 2021, hlm. 187

Pentingnya perlindungan pencegahan adalah bahwa orang diberi kesempatan untuk mempresentasikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menerima bentuk akhir untuk mencegah konflik. Perlindungan represif kemudian bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Perlindungan hukum adalah jaminan negara bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan hak dan kepentingan hukum yang mereka miliki sebagai subjek hukum.[10]

1) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

   Teori mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo diambil dari visi hukum yang dinyatakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk menyelaraskan dan mengatur beragam kepentingan yang ada di masyarakat melalui metode yang melindungi dan membatasi kepentingan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, Rahardjo memahami perlindungan hukum sebagai suatu usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia yang memungkinkan individu tersebut bertindak demi kepentingan yang dimaksud.

2) Menurut C.S.T. Kansil

   Perlindungan secara hukum mencakup serangkaian langkah yang wajib dilakukan oleh penguasa hukum untuk memastikan keamanan, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai bentuk ancaman yang dapat datang dari pihak mana pun.[12]

[9] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

[10] Ananda. (2021). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Gramedia Blog.

[11] Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Perlindungan hukum merupakan konsep hukum negara yang bersifat universal. Pada dasarnya, ada dua kategori dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang pencegahan, yang berfungsi untuk mencegah, memiliki peranan yang sangat krusial dalam konteks aksi pemerintah. Aksi ini berlandaskan pada hak-hak yang dilindungi oleh perlindungan hukum yang bersifat pencegahan.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan ditetapkan dalam peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta untuk mengatur pelaksanaan tanggung jawab. Fungsi dari perlindungan hukum yang bersifat represif adalah untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan tersebut merupakan bentuk akhir dari sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang sudah terjadi. Peneliti memanfaatkan teori ini sebagai alat analisis dalam mengkaji pelanggaran privasi di platform media sosial.

2. Kerangka Konsep

a. Undang Undang

Berdasarkan Pasal 1 Undang -undang P3 bahwa undang -undang tersebut didefinisikan sebagai undang -undang yang dibentuk untuk mencapai perjanjian umum DPR dan presiden.

b. Analisis

Analisis merupakan metode yang melibatkan pemeriksaan elemen-elemen hukum yang terkandung dalam istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

c. Pelanggaran Privasi

adalah bentuk penggunaan yang tidak tepat untuk mengakses data pribadi orang lain yang bertentangan dengan intervensi hukum dalam hak -hak pribadi dalam masalah keamanan dengan mendistribusikan data pribadi tanpa otorisasi. Kasus -kasus pelanggaran privasi terjadi di dunia maya dan di dunia nyata.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdapat 5 bagian sistematika penulisan diantaranya[13]:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari (a) Latar belakang permasalahan, (b) perumusan masalah, (c)ruang lingkup penelitian (d)maksud dan tujuan penelitian ; (e) kerangka teori dan kerangka konsep ; (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan.[14]

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa penjelasan tentang pengertian analisis, media sosial , pelanggaran, privasi, implikasi.

BAB III Pembahsan

Bab ini memabahas mengenenai bagaimana perlindungan terhadap data privasi setiap orang masih sulit untuk dilindungi walapun sudah ada peraturan yang

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

mengatur

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas mengenai bagaimana Perlindungan Hak Privasi Seseorang diatur berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi (a) Kesimpulan, (b). Saran